



P U T U S A N

Nomor 0074/Pdt.G/2014/PA.Bb.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan tidak ada, sebagai
Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Sekretaris
Kabupaten Buton, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register Nomor 0074/Pdt.G/2014/PA.Bb. pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 20/22/XII/1993, tertanggal 17 Februari 1994;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri, sampai awal bulan Februari 2014;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama:

Sekarang ke empat anak tersebut ikut bersama Tergugat;

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan damai, rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri, namun pada tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan:
 1. Tergugat suka berkata kasar;
 2. Tergugat suka mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Februari 2014 yang disebabkan oleh karena Tergugat selalu berkata kasar terhadap Penggugat bahkan Tergugat saat itu mengusir Penggugat untuk tidak tinggal di rumah bersama tersebut, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat, sedangkan Tergugat tetap di tempat semula sampai sekarang;
6. Bahwa selama kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasihati oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangiawambulu Nomor 13/03/11/2012, pada tanggal 14 Februari 2012, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang bernama:

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat setelah Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama sedangkan kenal dengan Tergugat pada bulan Oktober 2013 karena bertetangga;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri, akan tetapi saksi tidak tahu kapam Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa selama saksi bertetangga dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan wanita yang bernama;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat menikah dengan karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menikah dengan atau tidak;
2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ipar Penggugat dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama lima bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumahnya;

Hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi akhir-akhir ini tidak rukun lagi karena Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain yang bernama;
- Bahwa pada bulan Oktober 2012 saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan wanita tersebut di pelabuhan Murhum dimana saat itu Tergugat dan wanita tersebut akan berangkat ke Jayapura;
- Bahwa pada bulan Oktober 2013, Tergugat dan wanita tersebut pulang dari Jayapura dan menurut kabar dari keluarga Tergugat, Tergugat dan wanita tersebut telah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan atau belum;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka proses pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Wa Tini dan pada bulan Oktober



2012, Tergugat pergi ke Jayapura bersama perempuan tersebut yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa perkawinan, maka secara khusus (*lex specialis*) Penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua orang saksi dan telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga Penggugat adalah orang yang mempunyai dasar hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan pada pokoknya Tergugat saat ini telah memiliki istri selain dari Penggugat yang bernama dan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama, bahkan menurut keterangan keluarga Tergugat telah menikah dengan pada bulan Oktober 2013;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat tidak ada yang melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi keterangan kedua saksi menerangkan hal yang saling berkaitan, yaitu bahwa Tergugat saat ini telah mempunyai istri lagi yang bernama. Hal ini dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena perselisihan dan pertengkaran tidak harus dalam bentuk tindakan, akan tetapi dengan tidak saling menjalankan kewajiban antara satu dengan yang lain, juga sebuah sikap berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di dapat atas penglihatan dan pengetahuan kedua saksi sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut saling berhubungan dan menguatkan, sehingga kesaksian kedua saksi tersebut patut diterima sebagaimana ketentuan Pasal 209 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama;

Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2014/PA.Bb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang ditunjukkan oleh Penggugat dengan tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

— — — — —

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 12 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1435 Hijriah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. IHSAN HALIK, S.H. sebagai Ketua Majelis, ACHMAD SURYA ADI, S.H.I. dan HAFIDZ UMAMI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh ABD. RAHMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ACHMAD SURYA ADI, S.H.I.

Drs. IHSAN HALIK, S.H.

HAFIDZ UMAMI, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABD. RAHMAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 210.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)